



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa ketentuan di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
19. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014, Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Pendatang adalah Penduduk warga negara Indonesia, Orang Asing, yang bermaksud tinggal sementara di daerah jangka waktu "30" hari sampai 1 (satu) tahun.
4. Tamu adalah Warga Negara Indonesiadan Orang Asing yang bertempat tinggal di suatu daerah yang lamanya kurang dari "14" hari.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
10. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Kecamatan adalah kantor kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Kelurahan adalah Kantor kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
17. Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA Kecamatan adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
18. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang orang yang beragama Islam.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
20. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan, Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-El adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti bukti kehidupan.
31. Lahir mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan bukti bukti kehidupan.
32. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kehidupan terjadi.
37. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
41. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri untuk dicatat pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengakuan anak adalah pencatatan pengakuan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
46. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49. Petugas Rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
51. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
52. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
53. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesiatinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
54. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
55. Hari adalah hari kerja.

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :
  - a. Dokumen Kependudukan;

- b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Perlindungan atas data pribadi;
  - d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ keluarganya; dan
  - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang dapat diberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa surat keterangan domisili.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarga.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk dan Pendatang atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. Menerbitkan Surat Keterangan Domisili;
  - e. Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - f. Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - h. Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  - i. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - j. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Penerbitan KTP-El

Pasal 14

- (1) KTP-El diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penerbitan KTP-El WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-El diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1  
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP-El

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta pemohon paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima pemohon.
- (2) Pembetulan KTP-El dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki data di KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-El baru untuk menggantikan KK dan KTP-El yang terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-El lama dari pemohon.
- (4) Persyaratan tata cara pembetulan KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Pembatalan KK dan KTP-El

Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP-El dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-El paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP-El.

- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Legalisasi KK dan KTP-El

Pasal 18

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-El yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat dibawahnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi Fotocopi KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa:
  - a. KK dan KTP-El untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
  - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu Keluarga dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP Elektronik.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu keluarga dan apabila memenuhi syarat diberikan KTP El.

12. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) (Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya berdasarkan azas domisili.

14. Paragraf 4 dan Pasal 34 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 44, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT/RW di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

16. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - b. tempat lahir;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. golongan darah;
  - e. agama/kepercayaan;
  - f. status perkawinan;
  - g. status hubungan dalam keluarga;
  - h. cacat fisik dan/atau mental;
  - i. pendidikan terakhir;
  - j. jenis pekerjaan;
  - k. NIK ibu kandung;
  - l. nama ibu kandung;
  - m. NIK ayah;
  - n. nama ayah;
  - o. alamat sebelumnya;
  - p. alamat sekarang;
  - q. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - r. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - s. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - t. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - u. tanggal perkawinan;
  - v. kepemilikan akta perceraian;
  - w. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - x. tanggal perceraian;
  - y. sidik jari;
  - z. iris mata;
  - aa. tanda tangan; dan
  - bb. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

17. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-El;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
  - p. Surat Keterangan Lainnya.

18. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah.
- (6) KK diterbitkan dan tanda tangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya(gratis).
- (8) KK dijadikan dasar untuk penerbitan KTP-El.
- (9) Persyaratan dan tata cara mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-El.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-El.
- (3) KTP-El berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP-El wajib dibawa oleh setiap penduduk pada saat bepergian.
- (5) Permohonan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun; atau
  - b. Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.
- (6) Penduduk yang diberikan KTP-El adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (7) KTP-El warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
- (8) Masa berlaku KTP-El bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (9) KTP-El berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan, ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (10) KTP-El harus dilakukan pergantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-El yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-El dimaksud.

20. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) KTP-El harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-El yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-El dimaksud.
- (2) KTP-El wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

21. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran, penggabungan, penghapusan, penataan wilayah, dan perubahan nama lingkungan, Instansi pelaksana wajib memutakhirkan biodata penduduk dan dokumen kependudukan.

22. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Dalam hal Pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti orang tuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (5) Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan Orang tuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan bukti-bukti yang menguatkan, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
- (6) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

23. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Setiap kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia di catat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib di laporkan oleh orang tuanya ke instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan Sipil pada instansi pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya kepada instansi pelaksana sesuai azas domisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Instansi Pelaksana.

25. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menertibkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
  - a. KK dan KTP-El paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari; dan
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
  - a. KK dan KTP-El paling lambat 2 (dua) hari; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

26. Pasal 88 di hapus.

27. Pasal 89 di hapus.

28. Pasal 90 di hapus.

29. Pasal 91 di hapus.

30. Pasal 92 di hapus.

31. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa

- kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.
  - (3) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) untuk memiliki KTP-EI lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.
  - (4) Setiap Pejabat dan/atau Petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana, dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

32. Pasal 97 dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Juni 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (55/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 5**